



## Penjualan Akun Premium Disney+ Hotstar Berbasis Sharing Account Secara Tanpa Hak Melalui Marketplace Shopee

*Sales Of Disney+ Hotstar Premium Accounts Based On Sharing Accounts With No Rights Through The Shopee Marketplace*

Riska Ayu Putri<sup>1</sup>, Asri Sarif<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Indonesia

\* asrisarif@uho.ac.id

### INFO ARTIKEL:

#### Riwayat Artikel:

Dikirim : 27/06/2024  
Diterima : 28/06/2024  
Diterbitkan : 19/07/2024

#### Article History:

Received: : 2024/06/27  
Accepted : 2024/06/28  
Published : 2024/07/19

### Abstrak:

terdapat banyak pelaku usaha yang tanpa hak melakukan penjualan layanan akun premium Disney+ Hotstar dengan sistem *sharing account*. Salah satunya yang dilakukan oleh online shop "CloverStoree.id" melalui marketplace Shopee. penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum penjualan akun premium Disney+ Hotstar berbasis *sharing account* tanpa hak melalui marketplace Shopee, menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa penjualan akun premium Disney+ Hotstar yang dilakukan secara tanpa hak melalui marketplace Shopee merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan termasuk dalam tindak pidana penipuan, sehingga pihak yang mengalami kerugian, tanpa didahului dengan somasi dapat menuntut ganti kerugian pada saat itu juga.

**Kata Kunci :** akun premium; disney+ Hotstar; shopee.

### Abstract:

*there were many business actors without the right to sell Disney+ Hotstar premium account services using a sharing account system. One of them is carried out by the online shop "CloverStoree.id" through the Shopee marketplace. This research was conducted with the aim of finding out the legal consequences of selling Disney+ Hotstar premium accounts based on sharing accounts without rights through the Shopee marketplace, using normative research methods carried out by examining library or secondary research resources. The results of this research show that the unauthorized sale of Disney+ Hotstar premium accounts through the Shopee marketplace is an unlawfull act and is included in the crime of fraud, so that parties who experience losses, without being preceded by a warning letter, can demand compensation at that time.*



*This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.***

## **PENDAHULUAN**

HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan dari daya pikir manusia yang dieksepsikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat maupun berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi (Sarif & Winatha, 2023). Sifat dari HKI ini adalah hak kebendaan, yaitu hak atas sesuatu benda yang berasal dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio, dimana hasil kerja tersebut dirumuskan sebagai intelektualitas (Wauran-Wicaksono, 2015). Munir Fuady mengungkapkan, hak kekayaan intelektual adalah suatu hak kebendaan yang sah dan diakui hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual, yang dapat berupa hak cipta, paten, merek, dan lain-lain sedangkan Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer.

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dalam bidang pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan, dengan pembatasan pembatasan tertentu (Rejeki et al., 2023). Di dalam hak cipta terkandung hak eksklusif yaitu, hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapat nilai ekonomis dari hasil karyanya sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta dimana hak ini tidak dapat hilang meskipun pencipta telah meninggal dunia (Ernatudera et al., 2023).

Salah satu objek yang dilindungi dibidang hak cipta adalah sinematografi yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC. Yang termasuk dalam karya sinematografi adalah film dokumenter, film iklan, film kartun, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan seperti yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Pada perkembangan zaman, industri perfilman memiliki sejarah dan pengaruh yang kuat dalam berbagai bidang. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk dapat menonton film dengan mudah, salah satunya adalah dengan menonton secara streaming (Gunawan, 2022).

Salah satu aplikasi layanan streaming yang paling banyak digunakan saat ini yaitu Disney+ Hotstar. Disney+ Hotstar secara resmi telah mendaftarkan mereknya di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) dengan nama HOTSTAR, dimiliki oleh perusahaan Disney Enterprises, melalui nomor pendaftaran IDM000819548 pada tanggal 08-01-2021 dan akan berakhir pada tanggal 09-07-2029. Berdasarkan kelas merek, Disney+ Hotstar terdaftar dalam kelas merek 9, 8, 31 sebagai aplikasi seluler untuk musik dan video yang dapat diunduh dengan menyediakan layanan webcasting yaitu menyediakan video on demand dan konten audio visual langsung (*live*), layanan dan kompetisi permainan komputer online, Layanan hiburan yang menampilkan video, audio, gambar, teks, konten yang dibuat pengguna (*user-generated content*) melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya.

Sebagai penyedia layanan streaming resmi berbasis aplikasi yang dapat diunduh, Disney+ Hotstar merupakan pemegang hak cipta dari konten-konten karya sinematografi dan karya audio visual lainnya yang ada pada aplikasi Disney+ Hotstar (*Disney+ Hotstar Term of Use*). Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UUHC, bahwa pemegang hak cipta merupakan pihak yang memiliki hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Untuk menikmati layanan yang disediakan oleh Disney+ Hotstar, konsumen dapat berlangganan

pada aplikasi Disney+ Hotstar dengan cara mengunduh aplikasinya melalui *google play store* maupun *app store*, setelah itu melakukan pendaftaran akun menggunakan *email* sampai diarahkan untuk masuk aplikasi tersebut. Selanjutnya, terdapat 4 paket layanan streaming yang dapat dipilih oleh pelanggan yang terdiri dari paket paling sederhana yakni paket basic bulanan dengan berlangganan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), premium bulanan dengan berlangganan Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah), basic tahunan dengan berlangganan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan paket tertinggi berupa premium tahunan dengan berlangganan Rp. 799.000,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Namun, berdasarkan observasi awal yang dilakukan, ditemukan adanya banyak pelaku usaha yang tanpa hak melakukan penjualan layanan akun premium Disney+ Hotstar. Salah satunya yang dilakukan oleh *online shop* “CloverStoree.id” melalui *marketplace Shopee*. Penjual tersebut menjual akun premium Disney+ Hotstar dengan harga yang sangat terjangkau dimulai dari harga Rp. 35.000,00, yang mana harga tersebut jauh lebih murah dibandingkan dengan tarif yang seharusnya dibayarkan oleh konsumen apabila berlangganan langsung melalui situs resmi. Tindakan penjualan akun Disney+ Hotstar yang dilakukan oleh para pelaku usaha tanpa hak tersebut tentu saja sangat merugikan pihak pemegang Hak Cipta, yakni Disney+ Hotstar. Sehingga, berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum penjualan akun premium Disney+ Hotstar berbasis *sharing account* tanpa hak melalui *marketplace Shopee*.

Beberapa penelitian sudah pernah dilakukan terkait penjualan akun aplikasi streaming berbayar, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Latulola, dkk tentang Perlindungan Hukum Netflix Atas Penjualan Akun Premium Di Media Sosial, yang mana penelitian tersebut dilakukan terhadap objek penelitian yang berbeda dengan penelitian ini (Latulola et al., 2024). Selanjutnya Royani, juga telah melakukan penelitian yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap Praktik Jual Beli

Account Netflix Melalui Media Sosial (Royani et al., 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Royani tersebut mendasarkan kajiannya pada Hukum Islam, berbeda dengan penelitian ini dimana mendasarkan kajiannya pada UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian hukum normatif yang ditentukan atas suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini yang menjadi isu hukumnya adalah “Penjualan Akun Premium Disney+ Hotstar Berbasis Sharing Account tanpa hak Melalui Marketplace Shopee”. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sebagai landasan dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan permasalahan hukum yang diteliti.

## **PEMBAHASAN**

Perubahan besar sebuah karya cipta ada di bidang teknologi informasi baik di bidang pemerintahan ataupun masyarakat terasa sangat signifikan terhadap perilaku masyarakat sehari-hari. Teknologi digital membawa perubahan terhadap aspek-aspek kehidupan manusia dewasa ini. Periode modernisasi global yang dimulai akhir abad ke-19 dan berlanjut hingga awal abad ke-20 pertama kali muncul di negara-negara Eropa dan Amerika sebelum menyebar ke negara-negara lainnya. Perkembangan globalisasi ini dipengaruhi oleh kemajuan dalam teknologi komunikasi dan informasi yang semakin canggih di pertengahan abad ke-20. Teknologi komunikasi dan internet telah mengubah cara manusia terhubung dengan dunia menjadi lebih cepat dan *acesible* dengan semua fasilitasnya melalui perangkat elektronik (Herawati, 2011).

Modernitas dapat ditandai dengan penerapan pengetahuan ilmiah dalam berbagai aspek kehidupan (Hatuwe et al., 2021). Salah satu aspek kehidupan yang sangat dipengaruhi oleh modernitas adalah teknologi, terutama dalam konteks mengakses internet. Internet digunakan sebagai jaringan yang penting bagi penduduk di seluruh dunia baik untuk keperluan komunikasi, pendidikan, maupun hiburan (Nardiono & Fuadi, 2023).

Kemajuan teknologi informasi yang serba digital membawa manusia ke dunia yang revolusioner (digital revolution era) karena dirasakan lebih mudah, murah, praktis dan dinamis berkomunikasi dalam memperoleh informasi. Pemanfaatan teknologi informasi di dunia internasional yang cukup marak di akhir abad ke 21 menunjukkan adanya peralihan budaya menuju “*technology related culture*”.

Di Indonesia, jumlah pengguna internet terus meningkat setiap tahunnya mencapai angka yang cukup tinggi. Melalui laporan resmi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII), hasil Survei Penetrasi Internet Indonesia pada 2023, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang pada periode 2022-2023. Jumlah tersebut setara dengan 78,19% dari total populasi Indonesia yang sebanyak 275,77 juta jiwa. Tingkat penetrasi tahun ini jelas mengalami peningkatan sebesar 1,17 jika dibandingkan pada periode sebelumnya 2021-2022 yang sebanyak 210,03 juta pengguna.

Pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia juga mengalami lonjakan yang signifikan apabila dibandingkan dengan periode sebelum pandemi di mana jumlah pengguna hanya sekitar 175 juta. Data terbaru APJII tahun 2023 yang menunjukkan penggunaan internet di Indonesia mencapai angka 215 juta menandakan bahwa terdapat penambahan sekitar 40 juta pengguna internet. Kenaikan ini jelas dipengaruhi oleh dampak besar pandemi, yang mendorong penggunaan internet di Indonesia. Peningkatan persentase pengguna internet setiap tahunnya juga berdampak positif pada penggunaan berbagai aplikasi, termasuk aplikasi Disney+ Hotstar yang semakin populer di kalangan pelanggan layanan media streaming di Indonesia.

## **Praktek Penjualan Akun Premium Disney+ Hotstar Melalui Marketplace Shopee**

Disney+ Hotstar merupakan layanan streaming video over-the-top asal India yang dimiliki oleh Disney Star, sebuah anak perusahaan dari The Walt Disney Company yang dinyatakan secara resmi masuk ke Indonesia atau dapat diakses secara legal di Indonesia pada awal September 2020. Sebagai penyedia layanan streaming resmi berbasis aplikasi yang dapat diunduh, Disney+ Hotstar merupakan pemegang hak cipta dari konten-konten karya sinematografi dan karya audio visual lainnya yang ada pada aplikasi Disney+ Hotstar. Hal tersebut juga secara jelas telah dicantumkan dalam aturan syarat penggunaan pada laman resmi Disney+ Hotstar yang menyebutkan, bahwa semua Konten adalah hak cipta, hak paten atau hak milik Disney atau hak milik hak cipta, hak paten atau hak milik afiliasi atau pemberi lisensi Disney dan semua hak cipta, merek dagang, merek layanan, nama dagang, tampilan dagang, paten dan hak kekayaan intelektual lainnya di Platform Disney+ Hotstar dimiliki oleh Disney, afiliasi Disney, atau pemberi lisensi Disney (yang mungkin merupakan penerima pihak ketiga dari kontrak ini) dan dilindungi oleh hak cipta, merek dagang, paten, termasuk milik Amerika Serikat, Singapura, Indonesia, serta undang-undang dan perjanjian kekayaan intelektual lainnya.

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 8 UUHC, bahwa pemegang hak cipta merupakan pihak yang memiliki hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Sebagai pemegang hak cipta yang memiliki hak ekonomi atas suatu karya ciptaan, UUHC dalam Pasal 9 ayat (1) telah mengatur, bahwa Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan Ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan, Pendistribusian Ciptaan atau salinannya,

pertunjukan Ciptaan, Pengumuman Ciptaan, Komunikasi Ciptaan, dan penyewaan Ciptaan.

Selanjutnya dalam ayat (2) dan (3) Pasal 9 UUHC disebutkan bahwa setiap orang yang ingin melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan, wajib mendapatkan ijin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Tanpa ijin dari pencipta atau pemegang hak cipta, dilarang untuk melakukan penggandaan ataupun penggunaan ciptaan secara komersial, demi mendapatkan keuntungan ekonomi secara sepihak.

Dalam pelaksanaan hak ekonominya, Disney+ Hotstar mengatur prosedur dan biaya berlangganan untuk konsumennya agar dapat menikmati layanan streaming yang di sediakan. Terdapat 4 paket layanan streaming yang dapat dipilih oleh pelanggan yang terdiri dari paket paling sederhana yakni paket *basic* bulanan dengan berlangganan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), *premium* bulanan dengan berlangganan Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah), *basic* tahunan dengan berlangganan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan paket tertinggi berupa *premium* tahunan dengan berlangganan Rp. 799.000,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan layanan dan fasilitas yang berbeda-beda untuk setiap paket yang disediakan.

Untuk menikmati layanan yang disediakan oleh Disney+ Hotstar, konsumen dapat berlangganan pada aplikasi Disney+ Hotstar dengan cara mengunduh aplikasinya melalui *google play store* maupun *app store*, setelah itu melakukan pendaftaran akun menggunakan *email* sampai diarahkan untuk masuk aplikasi tersebut. Dalam syarat penggunaan yang berlaku bagi pelanggan *platform* Disney+ Hotstar, disebutkan bahwa selama periode berlangganan pada Platform Disney+ Hotstar, pelanggan akan diberikan lisensi non-eksklusif, tidak dapat dipindahtangankan, tidak dapat disublisensikan, dapat dibatalkan, dan terbatas untuk menggunakan Disney+ Hotstar Platform dan melihat Konten semata-mata untuk tujuan pribadi dan non-komersial.



Perjanjian yang disepakati dengan berlangganan layanan Disney+ Hotstar adalah berupa perjanjian lisensi dan bukan perjanjian penjualan atau pengalihan hak apa pun atas Konten. Disney+ Hotstar tetap memegang kepemilikan dan/atau kendali penuh dan menyeluruh atas Platform Disney+ Hotstar, Konten, dan semua kekayaan intelektual di dalamnya. Setiap pengguna dilarang untuk terlibat dalam aktivitas komersial tanpa izin tertulis sebelumnya dari Disney.

Namun pada kenyataannya, meskipun telah diatur secara tegas dalam undang-undang maupun dituangkan secara tertulis dalam perjanjian berlangganan *platform* Disney+ Hotstar, dalam penelitian ini ditemukan masih banyak pihak-pihak yang secara tanpa hak melakukan penjualan akun premium Disney+ Hotstar pada *marketplace* yang ada di Indonesia. Salah satunya, seperti penjualan program aplikasi Disney+ Hotstar berbasis *sharing account* melalui *marketplace* Shopee yang dilakukan oleh *online shop* “CloverStoree.id”.

Pelaku usaha menjual akun premium Disney+ Hotstar ini memanfaatkan paket Premium yang disediakan oleh pihak Hotstar yang menawarkan fasilitas pelanggan premium dapat membuat sampai dengan 7 akun dan dapat mengakses Disney+ Hotstar melalui 10 (sepuluh) perangkat. Harga yang ditawarkan untuk berlangganan paket ini tentu jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga paket berlangganan individual. CloverStoree.id menyediakan daftar harga berlangganan dimulai dari paket 1 minggu *sharing* dengan berlangganan Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), 1 bulan *sharing* dengan berlangganan Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), 1 bulan *private* dengan berlangganan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan 3 bulan *private* dengan berlangganan Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah).

Dalam praktek penjualan tersebut, dapat disimpulkan, bahwa pelaku usaha penjualan akun premium Disney+ Hotstar yang berbasis *sharing account* secara sadar dan sengaja telah membuat akun berlangganan premium pada platform tersebut dengan tujuan komersial dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara sepihak, tanpa ijin resmi dari pihak Disney yang mana hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan (3) UUHC serta

perjanjian lisensi yang telah disepakati untuk dapat memiliki akun Premium tersebut.

### **Akibat Hukum Penjualan Akun Premium Disney+ Hotstar secara tanpa hak melalui *marketplace* Shopee**

Disney+ Hotstar dikenal sebagai salah satu *platform* layanan berbayar yang menyediakan berbagai video dengan mekanisme streaming (Effendi, 2023). Dalam hal ini, Disney+ Hotstar dapat dipahami sebagai pihak yang diberikan lisensi oleh pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan hak ekonomi dari pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait. Sebagai pihak yang menerima Lisensi, entitas seperti Disney+ Hotstar memiliki kewajiban untuk melindungi Ciptaan dan produk Hak Terkait yang dimiliki oleh Pencipta atau pemegang Hak Cipta, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UUHC. Untuk menikmati layanan yang disediakan oleh suatu entitas seperti Disney+ Hotstar, pengguna harus mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui aplikasi pada perangkat kerasnya. Kebutuhan akan hiburan membuat masyarakat melakukan berbagai cara untuk dapat mengakses layanan Disney+ Hotstar. Para pelaku usaha pun dengan jeli melihat peluang ini dengan menjual akun premium Disney+ Hotstar melalui berbagai platform media sosial seperti instagram dan twitter, serta menjual akun premium Disney+ Hotstar pada situs belanja online atau e-commerce, salah satunya adalah Shopee. Uniknya, harga yang ditawarkan pun jauh lebih murah daripada harga resmi yang tertera pada website resmi Disney+ Hotstar. Para pelaku usaha ini mengklaim bahwa usaha yang mereka lakukan adalah legal, karena mereka mengandalkan sistem berlangganan keluarga yang biasa dikenal dengan Premium.

	Basic	Premium
Pay monthly*	Rp 65.000	Rp 119.000
Pay annually* (Save over 40%!*)	Rp 450.000	Rp 799.000
Watch all our titles	✓	✓
On Phone/Tablet/Laptop/TV	✓	✓
Download selected content max 10 mobile devices	✓	✓
Create up to 7 profiles	✓	✓
Max. device log ins	3 devices	10 devices
Concurrent streaming	1 screen	3 screens
Max. video quality^	Up to Full HD 1080p	Up to 4K 2160p

**Gambar 1. Paket berlangganan Disney+ Hotstar**

(<https://www.hotstar.com/id>, 2024)

Sesuai dengan yang dapat dilihat pada Gambar 1., paket premium memungkinkan beberapa pengguna untuk menikmati layanan dari Disney+ Hotstar. Harga yang ditawarkan pun lebih murah daripada berlangganan secara pribadi langsung. Adapun sistem yang dilakukan oleh pelaku usaha akun premium Disney+ Hotstar ini adalah dengan mengumpulkan beberapa pembeli untuk kemudian dimasukkan dalam sistem langganan premium. Para pelaku usaha ini menganggap tindakan yang mereka lakukan bukan suatu pelanggaran, karena akun yang mereka sediakan bukan berasal dari aplikasi Android illegal.

Dengan penjualan *sharing account* memanfaatkan akun premium yang sedianya diperbolehkan untuk membuat banyak akun dan dapat masuk melalui lebih dari 1 (satu) perangkat, penjual tersebut telah melanggar perjanjian berlangganan Disney+ Hotstar. Pada laman Disney+ Hotstar bagian aturan pemakaian, telah ditentukan secara tegas bahwa “akun tersebut bersifat personal dan tidak dapat dimanfaatkan secara komersil.” Untuk dapat berlangganan akun premium, pelaku usaha yang memanfaatkan sistem ini harus menyatakan setuju dengan term and condition yang telah ditentukan oleh pihak Disney+ Hotstar. Dengan disetujuinya persyaratan yang ditentukan oleh Disney+ Hotstar tersebut, para pelaku usaha secara sadar telah sepakat untuk mengikatkan dirinya pada perjanjian dengan pihak Disney+ Hotstar.

Dalam ketentuan Pasal 1457 KUHP, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Jati Satrio, A, 2024). Ketentuan Pasal 1313 KUHP telah menentukan definisi mengenai perjanjian sebagai suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Merujuk pada pemikiran Sudargo Gautama, supaya perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat dalam perjanjian (Sawitri &

Dharmawan, 2021). Kesepakatan yang terjadi di antara para pelaku usaha dengan pihak Disney+ Hotstar menunjukkan adanya persesuaian kehendak antara penawaran dan penerimaan sebagaimana dikenal dengan asas konsensualitas.

Dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPer ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat (Samudra & Hibar, 2021), yaitu:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu; dan
- d. suatu sebab yang halal.

Dalam rumusan pasal tersebut, dua syarat pertama merupakan syarat subyektif dan dua syarat selanjutnya merupakan syarat obyektif. Akibat hukum jika syarat subyektif tidak terpenuhi, maka suatu perjanjian dapat dibatalkan sebagaimana ditentukan 1446 dan 1450 KUHPer. Sedangkan, apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum (Sugara & Hidayat, 2023). Suatu perjanjian dapat dibatalkan berarti salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian dapat memintakan pembatalan atas perjanjian tersebut dan perjanjian tetap mengikat kedua pihak dalam perjanjian selama tidak dibatalkan oleh hakim.

Ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPer menentukan kata “sepakat” atau “konsensualitas” sebagai salah satu syarat sahnya suatu perjanjian. Konsensualitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPer berasal dari kata “konsensus” yang berarti kesepakatan, yaitu tercapainya suatu persesuaian kehendak antara satu pihak dengan pihak lainnya yang ditunjukkan dengan kata-kata “setuju”, “oke” atau lain sebagainya (Umar, 2020). Kesepakatan antara pihak pelaku usaha dan pihak Disney+ Hotstar menjadikan perjanjian diantara mereka sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya atau dikenal dengan teori *pacta sunt servanda*, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer.

Dalam ketentuan Pasal 1338 juga ditentukan bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Konsep “itikad baik” menghendaki bahwa dalam setiap pembuatan perjanjian, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian yang dilandasi dengan adanya itikad baik yaitu tidak melanggar peraturan perundang-undangan serta tidak melanggar kepentingan Masyarakat (Arifin, 2020). Itikad baik dalam perjanjian kegiatan usaha atau bisnis dapat pula diinterpretasikan sebagai etika bisnis, yaitu nilai-nilai dan norma-norma moral yang berlaku bagi praktek bisnis. Secara umum, terdapat beberapa prinsip-prinsip etika bisnis (Umar, 2020), yaitu:

- a. Prinsip otonomi;
- b. Prinsip kejujuran;
- c. Prinsip tidak berbuat jahat dan prinsip berbuat baik;
- d. Prinsip keadilan;
- e. Prinsip hormat kepada diri sendiri.

Dalam kaitannya dengan kegiatan jual beli akun premium Disney+ Hotstar oleh pemilik akun “CloverStoree.id” dalam situs belanja online Shopee, terlihat adanya cacat kehendak yang dilakukan oleh pemilik akun tersebut yang secara sadar, sengaja membuat akun premium Disney+ Hotstar untuk dapat dimanfaatkan dalam transaksi jual beli. Cacat kehendak (*wilsgebreken* atau *defect of consent*) adalah kecacatan dalam pembentukan kata sepakat dalam suatu kontrak atau perjanjian. Kondisi ini tidak selalu tampak pada suatu perjanjian, namun sering terjadi pada fase prakontrak. Pengaturan mengenai *wilsgebreken* atau *defect of consent* diatur dalam ketentuan Pasal 1321 KUHPer yang menentukan bahwa “tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan” (Handri, H. R, 2021). Merujuk pada pemikiran Ridwan Khairandy dalam hubungannya dengan kemungkinan adanya unsur paksaan, kesesatan ataupun penipuan, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak.

Berkaitan dengan unsur penipuan, KUHPer menentukan bahwa “Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian (Pasaribu & Zulfa, 2021), apabila tipu-muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1328 KUHPer. Dalam Yurisprudensi No. 4/Yur/Pid/2018, di sebutkan bahwa Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik.

Namun demikian, tidak semua perbuatan tidak melaksanakan kewajiban perjanjian tidak dapat dipandang sebagai penipuan. Apabila perjanjian tersebut dibuat dengan didasari itikad buruk/tidak baik niat jahat untuk merugikan orang lain, maka perbuatan tersebut bukan merupakan wanprestasi, tetapi tindak pidana penipuan. Maka, tindakan penjual akun premium Disney+ Hotstar yang sedari awal berniat untuk berlangganan akun premium agar dapat melakukan penjualan dengan sistem *sharing account* yang mana tindakan tersebut dilarang dalam aturan berlangganan, berdasarkan Yurisprudensi No. 4/Yur/Pid/2018, dapat disimpulkan sebagai tindak pidana penipuan.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPer, ditentukan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Ketentuan ini juga dikenal dengan istilah perbuatan melawan hukum atau dikenal juga dengan sebutan *onrechtmatigedaad* (Wardhani & Ningsih, 2024), dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. adanya suatu perbuatan;
- b. perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. adanya kerugian bagi korban; dan
- e. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Unsur-unsur tersebut merupakan arti sempit dari perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPer. Dalam perkembangannya, makna perbuatan melawan hukum semakin diperluas sejak tahun 1919 (Abrianto et al., 2020), yaitu perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang:

- a. melanggar hak subjektif orang lain (hak yang ditentukan oleh undang-undang);
- b. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (kewajiban yang ditentukan undang-undang); dan
- c. bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harga benda orang lain”.

Hingga saat ini, suatu perbuatan dapat di katagorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, namun demikian suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini harus tetap dipertanggungjawabkan berkaitan dengan unsur kesalahan.

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dengan sadar menyepakati term and condition berkaitan dengan penggunaan paket premium yang ditentukan oleh pihak Disney+ Hotstar dapat disimpulkan sebagai perbuatan melawan hukum, karena pihak pelaku usaha yang menjual akun premium Disney+ Hotstar tersebut dengan sadar dan sengaja memilih pilihan paket berlangganan premium untuk kemudian dijual kembali ke orang lain atau dapat dikatakan bahwa akun premium tersebut digunakan secara komersial. Unsur kesalahan dan kesengajaan yang dilakukan pelaku usaha dalam kegiatan jual-beli akun premium Disney+ Hotstar ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yaitu penipuan (*bedrog*) yang dapat mengakibatkan suatu

perjanjian dapat dibatalkan karena adanya cacat kehendak, berupa tipu-muslihat dari salah satu pihak, yaitu pihak pelanggan (pemilik akun took *online* “CloverStoree.id”).

Mengenai hak untuk menuntut dalam perbuatan melawan hukum tidak memerlukan adanya somasi (Kamagi, 2018). Seseorang memiliki mengalami kerugian atas suatu perbuatan melawan hukum, memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dengan mengajukan gugatan ganti rugi nyata dan kerugian immateriil. Artinya, apabila terjadi perbuatan melawan hukum, pihak yang mengalami kerugian dapat menuntutnya saat itu juga (*action, claim, rechtvordering*).

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penjualan akun premium Disney+ Hotstar yang dilakukan secara tanpa hak melalui *marketplace* Shopee merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan termasuk dalam tindak pidana penipuan. Hal tersebut dapat dilihat dari tindakan penjual akun premium Disney+ Hotstar yang sedari awal berniat untuk berlangganan akun premium agar dapat melakukan penjualan dengan sistem *sharing account* yang mana tindakan tersebut dilarang secara tegas dalam aturan berlangganan. Dengan dipenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, maka dalam melaksanakan hak untuk menuntut ganti rugi dari pihak Disney+ Hotstar kepada pelaku, tidak diperlukan adanya somasi. pihak yang mengalami kerugian dapat menuntutnya saat itu juga (*action, claim, rechtvordering*).

## **REFERENSI**

- Abrianto, B. O., Nugraha, X., & Grady, N. (2020). Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (Development of Lawsuit for Law Violation by the Government Post Statute/Law Number 30 of 2014). *Negara Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i1.1574>
- Arifin, M. (2020). Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 66. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119>



- Effendi, F. P. (2023). Analisis Semiotika Pada Poster Animasi Disney “Luca.” *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik/Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 10(1). <https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3939>
- Ernatudera, W., Alam, A. S., & Wijaya, A. U. (2023). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 189–202. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.131>
- Gunawan, P. (2022, August 28). *Pengaruh Content Richness, Perceived Usefulness Dan Perceived Price Terhadap Willingness To Subscribe Pada Layanan Platform Streaming Wetv Di Indonesia*. Gunawan | Agora. <https://publication.petra.ac.id/index.php/manajemen-bisnis/article/view/12768>
- Handri, H. R. (2021). Legal Protection for Parties With Defect of Consent in the Process of Making Business Agreements. *International Journal Administration, Business & Organization*, 2(1), 51-60. <https://doi.org/10.61242/ijabo.21.157>
- Hatuwe, R. S. M., Tuasalamony, K., Susiati, S., Masniati, A., & Yusuf, S. (2021). Modernisasi Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Desa Namlea Kabupaten Buru. *Nusantara*, 8(1), 84–96. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i1.2021.84-96>
- Herawati, E. (2011). Komunikasi dalam Era Teknologi Komunikasi Informasi. *Humaniora*, 2(1), 100. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v2i1.2955>
- Jati Satrio, A., Zubaedah, R., & Apriani, R. (2024). Tinjauan hukum perdata tentang perjanjian jual beli online pada marketplace. *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(1), 10-17. [doi:http://dx.doi.org/10.31604/jips.v11i1.2024.10-17](http://dx.doi.org/10.31604/jips.v11i1.2024.10-17)
- Kamagi, G. A. (2018, October 25). *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya* | *Lex Privatum*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21369>
- Latulola, V. A., Kuahaty, S. S., & Pesulima, T. L. (2024). Perlindungan hukum Netflix atas penjualan akun premium di media sosial. *Pattimura Legal Journal*, 3(1), 45–55. <https://doi.org/10.47268/pela.v3i1.13261>

- Nardiono, N., & Fuadi, A. L. (2023, August 30). *Pengenalan Internet Sistem Dan Penggunaannya Di Mts Al Hidayah*. <https://jurnalmahasiswa.com/index.php/appa/article/view/394>
- Pasaribu, P., & Zulfa, E. A. (2021). Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 535. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050>
- Rejeki, H. P., Iriyanti, I., & Dadang, D. (2023). Pelanggaran hak cipta pada penjualan buku hasil bajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan/Jurnal Surya Kencana Dua*, 10(1), 52. <https://doi.org/10.32493/skd.v10i1.y2023.32254>
- Royani, N. A., Putra, P. a. A., & Hadiyanto, R. (2021). Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap Praktik Jual Beli Account Netflix Melalui Media Sosial. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 593–597. <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.31392>
- Samudra, D., & Hibar, U. (2021). Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 K.U.H.Perdata Dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Res Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 26–38. <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.9>
- Sarif, N. A., & Winatha, I. G. M. Y. (2023). Regulation of patent protection of computer programs as inventions in Indonesia. *Indonesia Law Reform Journal*, 3(1), 122–131. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v3i1.25940>
- Sawitri, D. a. D., & Dharmawan, N. K. S. (2021). Perlindungan keberadaan konten karya intelektual dalam transaksi E-Commerce berbasis perjanjian lisensi. *Kertha Patrika*, 43(1), 50. <https://doi.org/10.24843/kp.2021.v43.i01.p04>
- Sugara, N. B., & Hidayat, N. M. T. (2023). Syarat subjektif sahnya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PERDATA) dikaitkan dengan perjanjian E-Commerce. *Jurnal Sains Student Research*, 1(2), 805–812. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.301>
- Umar, D. U. (2020, May 18). *Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata | Lex Privatum*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/28519>

- Wardhani, H. P., & Ningsih, A. S. (2024, April 30). *Acts Against Law in the Law of Union: Elements of Acts and Implications for Liability for Damages: Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi*. <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/33>
- Wauran-Wicaksono, I. (2015). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan Hki Di Indonesia. *Refleksi Hukum*, 9(2), 133. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i2.p133-142>